

BAB IV
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF BADAN
HUKUM ZAKAT DAN FIQH DI DESA CIREBON GIRANG
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

A. Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Badan Hukum Zakat

Zakat fitrah ialah zakat yang harus diberikan setiap orang Islam setahun sekali pada bulan Ramadhan dan terdiri dari makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, gandum, dll. Satu sha' ialah empat mud, atau kurang lebih 0,6 kilogram, jadi satu sha' sebanding dengan 2,4 Kg yang dibulatkan menjadi 2,5 kilogram atau 3,5 liter.⁹⁷

Zakat fitrah di Desa Cirebon Girang dikelola oleh panitia (amil), dimana panitia tersebut terdiri dari badan kemakmuran masjid beberapa diantaranya terdiri dari para imam masjid, penjaga masjid, dan khatib. Dalam pengelolaan maupun pendistribusian zakat fitrah juga tidak terlepas dari bantuan pemuda setempat, berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua panitia zakat di Desa Cirebon Girang pengelolaan zakat fitrah tentu tidak dilaksanakan begitu saja tanpa adanya landasan atau pedoman yang menjadi rujukan bagi panitia dalam melaksanakan tugas agar terwujudnya pengelolaan yang baik, adil dan sesuai dengan sasaran.

Sebagaimana data yang penulis dapatkan di BAB III bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang sudah sesuai apa yang ada di undang-undang no 23 tahun 2011. Dalam pasal 25 dan 26 undang-undang no 23 tahun 2011, zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁹⁸

Tentunya dalam pendistribusian zakat fitrah harus sesuai apa yang telah di tentukan oleh ketentuan agama dan perundang-undangan. Dari segi prioritas

⁹⁷ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), 129.

⁹⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tentang Pendistribusian Zakat.

untuk pendistribusian zakat fitrah yaitu fakir dan miskin karena orang fakir itu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang miskin orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari maka dalam hal ini aturan agama untuk pendistribusian zakat fitrah dan secara hukum juga memprioritaskan orang fakir dan miskin terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh panitia zakat Desa Cirebon Girang untuk mengutamakan orang-orang fakir dan miskin terlebih dahulu.

Pemerataan berarti pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara merata kepada golongan *mustahik* yang memenuhi syarat di suatu wilayah, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Tujuannya itu untuk menghindari pengumuman jabatannya pada satu kelompok tertentu atau individu dan juga memastikan semua golongan *mustahik* yang layak dan zakat mendapatkan bagiannya terutama dalam pembagian zakat fitrah yang diutamakan adalah orang fakir dan miskin dalam pengelolaan atau pendistribusian amil zakat mengidentifikasi jumlah *mustahik* dan mulai zakat fitrah sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang di mana di Desa Cirebon Girang setiap *mustahik* mendapatkan uang sebesar Rp75.000 dan beras sebanyak 7,5 kg.

Untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat fitrah yaitu memberikan kepada *mustahik* dengan tingkat kebutuhannya yang bertujuan untuk mengutamakan mereka yang lebih membutuhkan dan memberikan zakat sesuai dengan hak dan kebutuhan masing-masing *mustahik* tentunya dalam pendistribusian di Desa Cirebon Girang sudah dilakukan pengelompokan *mustahik* sesuai dengan kebutuhannya masing-masing untuk pendistribusian dari segi uang ataupun beras para panitia zakat fitrah tentunya melakukan pengelompokan terkait mana yang sekiranya membutuhkan uang dan yang membutuhkan beras.

Tetapi dalam pembentukan lembaga amil zakat (LAZ) di Desa Cirebon Girang tepatnya di mesjid agung bumi arumsari dusun arumsari tidak memiliki izin untuk mendirikan lembaga amil zakat. Karena dalam pembentukan LAZ

tenunya harus mempunyai izin dari menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh menteri yang dimana tertera dalam undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 18 ayat (1) bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.⁹⁹ Sehingga untuk pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada BAZNAS secara berkala tidak bisa terlaksanakan sebagaimana dalam pasal 19 undang-undang no 23 tahun 2011.¹⁰⁰

Tentunya dalam menanggapi hal ini. Undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 36 ayat (1) menyatakan, Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan pencabutan izin.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasanya dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip undang-undang nomor 23 tahun 2011. Dalam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian umat tujuan dari pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebagaimana yang di lakukan lembaga amil zakat mesjid agung bumi arumsari tentunya dalam penditribusian sudah efektif dan sesuai dengan perinsip undnag-undang no 23 tahun 2011. Tetapi dalam aturan undang-undang nomor 23 tahun 2011 terutama dalam pasal 18 dan 19 yangmana pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Tentunya mengenai hal ini para pengurus LAZ harus mengambil langkah untuk membuat surat perizinan mengenai kepengurusan Lembaga amil zakat yang ada di Desa Cirebon Girang khususnya LAZ yang ada di mesjid agung bumi

⁹⁹ Undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 18 ayat (1) tentang lembaga amil zakat.

¹⁰⁰ Undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 19 tentang lembaga amil zakat.

¹⁰¹ Undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 36 ayat (1) Tentang Sanksi Administratif.

arumsari supaya dalam pengelolaan zakat bisa terkontrol oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁰² Untuk hal ini para pihak pemerintah setempat seharusnya sudah mengambil langkah mengkoordinir Lembaga Lembaga yang menyediakan tempat untuk menunaikan zakat fitrah khususnya BZNAS kabupaten Cirebon agar dalam pengelolaan zakat firah bisa sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

B. Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Fiqih

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tentunya Sudah berjalan cukup lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dusun arum sari menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya idul fitri tepatnya mulai tanggal 25 ramadhan bahkan ada yang lebih cepet sebelum tanggal yang telah di tentukan dan batas waktu akhir pembayaran zakat fitrah di lakukan di mesjid agung bumi arum sari pada akhir bulan ramadhan.

Panitia zakat fitrah mesjid agung bumi arumsari Desa Cirebon girang melakukan pengelolaan maupun pendistribusian zakat fitrah berpedoman pada Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, dan juga tidak terlepas dari hasil musyawarah panitia, khususnya pengelolaan zakat fitrah panitia zakat berpedoman pada Qs. At-Taubah ayat 60. Zakat fitrah dikelola oleh panitia dan pada tahap penyaluran di bantu oleh pemuda setempat, pengelolaan zakat fitrah dilakukan setelah zakat fitrah dikeluarkan dan diantarkan sendiri oleh muzakki ke masjid sebagai tempat panitia melakukan pengelolaan, setelah zakat tersebut dikelola sesuai musyawarah, kemudian zakat disalurkan kepada *mustahik*.

Dalam hal ini, hukum Islam menyatakan bahwa zakat fitrah harus diperuntukkan kepada delapan asnaf saja, sebagaimana dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan disitu sudah di jelaskan bahwa yang berhak menerima zakat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh berbagai ulama bahwa dalam masalah

¹⁰² Undang-undang no 23 tahun 2011 Pasal 3, Tujuan Pengelolaan Zakat

pembagian zakat, ulama' berbeda pendapat mengenai hal tersebut, ada tiga pendapat termasyhur, yaitu :

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumbuhur. Karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir miskin saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah.¹⁰³

Zakat fitrah boleh diberikan kepada golongan asnaf yang lain tetapi lebih dikhususkan kepada fakir dan miskin. Penulis berpendapat inilah yang paling relevan dan sangat kondusif untuk dilaksanakan karena pendapat tersebut lebih melihat pada sisi kemaslahatan bagi semua aspek yang terkait dalam pembagian zakat fitrah. Tidak dibenarkan bahwasanya pembagian zakat fitrah dibagikan kepada selain *mustahik* zakat atau delapan golongan *asnaf*.

Adapun orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) zakat fitrah secara umum dijelaskan dalam Al-qur'an terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu:

¹⁰³ Yusuf Qordhowi, *Fiqhuz Zakat, Ter. Salman Harun, Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Litera Antarnusa, 2011), 963.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (Qs At-Taubah 9: 60).

Berdasarkan ayat diatas orang-orang yang termasuk dalam golongan penerima zakat adalah fakir, miskin, (*amil*) pengurus zakat, (*muallaf*) yang ditundukkan hatinya, (*riqab*) budak, (*gharim*) orang yang berhutang, (*fi-sabilillah*) orang yang berada di jalan Allah, (*ibnu sabil*) orang yang sedang dalam perjalanan.

Dalam praktik pendistribusian zakat fitrah yang di lakukan di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tentunya berpedoman pada al'quran sebagaimana di surat al-bakarah ayat 60 tentang siapa aja yang berhak menerima zakat, namun dalam pendistribusian zakat fitrah para panititia lembaga amil zakat yang ada di Desa Cirebon Girang lebih mengutamakan pada orang fakir miskin dan janda tetapi jika ada sisa dari hasil pembagian zakat maka diberikan kepada pengurus masjid, orang yang menjadi imam sholat tarawih, untuk remaja-remaja yang biasa tadarus di masjid, orang-orang yang ikut membangunkan masyarakat untuk sahur. Tentunya dalam pendistribusian yang dilakukan di Desa Cirebon Girang mengikuti pendapat zumhur ulama yang berpendapat bahwa mengutamakan orang-orang fakir dan miskin

Sebagian para ulama berpendapat mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang fakir dan miskin, beberapa alasan kelompok ini adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Artinya : “Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah, k membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.¹⁰⁴

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas, zakat fitrah harus didistribusikan hanya untuk fakir miskin, yakni untuk mendukung mereka dalam merayakan hari idul fitri, agar dapat bergembira sebagaimana umat Islam lainnya, sehingga di samping mendukung kepentingan konsumsi mereka, zakat fitrah juga diharapkan dapat mendukung keperluan-keperluan mereka selain kebutuhan makan, seperti keperluan untuk membeli pakaian baru dan lain-lain.

Akan tetapi Jumhur ulama melihat bahwa zakat fitrah adalah juga zakat. Oleh sebab itu sistem distribusinya dapat dilakukan dengan mengikuti system distribusi zakat harta pada umumnya, yakni dibagikan pada delapan ashnaf (golongan), yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang akan memerdekakan dirinya, gharim, ibnussabil dan sabilillah, sesuai yang dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 60.¹⁰⁵

Zakat fitrah dalam pendistribusiannya di Desa Cirebon Girang hampir semua masyarakat menunaikan zakat fitrahnya melalui LAZ setempat karena itu memudahkan para *muzzakki* menunaikan zakat fitrahnya tetapi ada juga yang langsung ke muthik dari *muzakki*, tentunya menyikapi hal ini hukum fiqih mempunyai banyak pendapat. Praktik zakat fitrah dengan menyalurkan zakat langsung pada *mustahik* ini memang tidak ada salahnya atau hukumnya

¹⁰⁴ Nur Alam Bakhtir & Ale Abdullah, *Panduan Praktis Infak, Zakat dan Sedekah*, 36.

¹⁰⁵ Nur Alam Bakhtir & Ale Abdullah, *Panduan Praktis Infak, Zakat dan Sedekah*, 37.

tidak diharamkan dalam Islam. Aturan Islam sendiri tidak memberikan pelarangan terhadap umat Islam yang ingin membagikan zakatnya secara langsung kepada *mustahik*. Walaupun sebenarnya, dalam sunah Rasulullah Saw dan sejarah perkembangan zakat dalam Islam, pendistribusian dan penarikan zakat selalu dilakukan oleh amil atau lembaga yang amanah.¹⁰⁶

Karena dalam penyaluran zakat fitrah secara langsung dari muzaki ke *mustahik* ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jika memang ingin menyalurkan zakat langsung. Diantanya harus memastikan terlebih dahulu, apakah orang yang akan menerima zakat kita sesuai dengan ketentuan Islam mengenai golongan penerima zakat, jika melalui amil atau lembaga zakat, mereka akan mensurvey atau melakukan analisis terlebih dahulu mengenai *mustahik* tentunya hal ini membuat zakat lebih tepat sasaran dan akan diterima oleh *mustahik*. Saat akan menyalurkan zakat pada *mustahik*, perhatikan sikap dan apa yang kita bicarakan, Jangan sampai dengan zakat yang diberikan malah akan menyinggung hati dan perasaan mereka dan Jangan sampai muzakki mengungkit pemberian zakat di hadapan *mustahik*, di hadapan orang lain atau di waktu-waktu selanjutnya, hal ini tentu menjadi riya dan akan menghapus kebaikan kita di waktu sebelumnya.

Tentunya dalam pendistribusian zakat fitrah melalui amil zakat lebih efektif dan hal ini juga sudah ada sejak jaman nabi Muhammad saw dibandingkan langsung ke *mustahik*. Penyaluran zakat melalui amil memiliki beberapa keunggulan, diantaranya Sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunah, Menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, Menjaga perasaan muzaki dan *mustahik*, Efektif dan efisien, Tepat sasaran, Menyebarkan syiar Islam.

¹⁰⁶Suf kasman, *bolehkah menyerahkan zakat Secara langsung kepada fakir miskin*, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/lensa-jurnalistik-islam--bolehkah-menyerahkan-zakat-langsung-kepada-fakir-miskin->, diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19:00 WIB.